

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dapat diartikan sebagai manusia yang harus hidup bersama, seperti berinteraksi secara sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan harus bergantung satu sama lain, sekumpulan manusia yang hidup bersama dapat menghasilkan kebudayaan, adat istiadat, tradisi. Beberapa orang memiliki kebiasaan, sikap, maupun perasaan yang sama mengingat mereka hidup dan berkembang pada lingkungan yang sama.¹ Berinteraksi sosial dapat dilakukan dalam berbagai cara, antara lain berkomunikasi secara tatap muka dan melalui media sosial. Jika dilakukan secara tatap muka umumnya antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya bertukar pikiran dengan cara berbicara secara fisik/langsung. Interaksi tersebut memudahkan antar dua orang atau lebih dalam menyampaikan pesan dengan tepat namun ruang lingkupnya terbilang masih terbatas, kedua pihak lebih mudah memahami topik pembicaraan karena lebih mudah menilai dari ekspresi wajah, gerakan tubuh, serta kontak mata yang sulit dimanipulasi. Namun, dalam interaksi secara tatap muka tidak efisien waktu yang dimana kedua pihak harus

¹ Rina Yulianti, 2021, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK MASYARAKAT ATAS SUMBER DAYA PESISIR**, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 23.

bertemu di tempat yang sama dalam waktu yang sama dan biasanya mereka menunggu saat ada waktu luang untuk berkomunikasi.

Seiring perkembangan zaman, interaksi secara tatap muka mulai jarang digunakan dan bergeser menjadi interaksi melalui media sosial. Media sosial merupakan sekelompok aplikasi yang berbasis internet bertujuan untuk berkomunikasi serta menyampaikan informasi dengan skala yang lebih luas yaitu massa dan penyebarannya sangat cepat. Media juga bermanfaat untuk meningkatkan *branding* dan pemasaran bisnis karena dapat menjangkau pengguna yang lebih luas. Media sosial sudah ada sejak tahun 1978 yang dibuat oleh Word Christensen dan Randy Suess dengan kegunaannya untuk berhubungan dengan orang lain melalui elektronik dan mengunggah (*upload*), mengunduh (*download*), serta menggunakan perangkat lunak. Keberadaan media sosial mulai fenomenal sejak berdirinya *Friendster* di tahun 2002 lalu satu tahun kemudian muncul *Mspace* serta *Linkedin* yang dibuat untuk mencari pekerjaan sehingga fungsi dari media sosial mulai berkembang. Pada tahun 2004 muncul *Facebook* dengan kegunaannya dapat menulis status pembaharuan yang dapat digunakan oleh setiap pengguna. Lalu setahun kemudian *Youtube* mulai hadir memberikan fasilitas ke penggunanya untuk menonton, mengunggah, atau berbagi video. Banyak media sosial yang muncul pada tahun 2000-an seperti *Twitter*, *Google*, *Instagram* maupun Tiktok dan *Threads* sebagai pendatang baru yang populer digunakan saat ini. Semakin meningkatnya fitur dan inovasi perkembangan teknologi, media sosial

telah menjadi bagian dari gaya hidup serta konsumsi sehari-hari masyarakat.² Media sosial dapat berpengaruh terhadap perubahan perilaku, norma, nilai-nilai dalam masyarakat yang bersifat membangun karakter menjadi lebih baik ataupun sebaliknya dan penyebarannya sangat cepat. Kehadiran media sosial berpengaruh terhadap perubahan masyarakat yang dimana interaksi secara langsung jarang terjadi pada masyarakat terutama masyarakat perkotaan. Remaja cenderung malas belajar serta tingkat baca rendah karena saat ini semua hal mudah diakses di internet, namun beberapa diantaranya dapat menggunakan internet secara bijak. Media sosial yang dibuat dengan tujuan awal agar memudahkan setiap pekerjaan pengguna kini bergeser menjadi ajang provokasi dan ujaran kebencian karena tidak terbatas ruang dan waktu dalam berkomentar. Masyarakat cenderung *FOMO (Fear of Missing Out)* yaitu suatu keadaan dimana seseorang merasa ketakutan atau cemas melewatkan momen, aktivitas atau trend yang sedang populer di sekitarnya.

Pada era serba media sosial ini, berbagai informasi dapat kita terima dengan mudah dan cepat bahkan sampai lintas dunia. Namun marak kita menemui berita atau konten *hoax* dan provokasi oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memecah belah masyarakat. Berbagai fitnah dan ujaran kebencian menyebar luas dan masyarakat menelan

² I. G. A. A. Widiari Widyaswari, dan I. G. N. Widnyana, 2018, **Sosial Media Sebagai Sarana Kreasi dan Ekspresi Karya Seni Rupa dan Desain**, Jurnal Bahasa, Seni, dan Pengajarannya, Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 13 Nomor 2, hlm. 105.

mentah-mentah tanpa mencari tahu kebenarannya.³ Perkembangan teknologi yang sangat pesat meningkatkan tindakan kriminal dalam media sosial, salah satunya *cyber bullying*. *Cyber bullying* merupakan bentuk kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan sengaja dan berulang berupa tindakan mengintimidasi, pelecehan, perkataan kasar yang dilakukan secara verbal dengan harapan melukai perasaan korban, melalui komentar, pesan ataupun gambar yang disebar secara luas hingga menyebabkan korban depresi.⁴ *Cyber bullying* yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan menyakiti bahkan menghina harga diri seseorang dapat membuat pengguna lain yang tidak tahu menjadi ikut-ikutan mem-*bully* tanpa mencari tahu kebenarannya.

Jenis-jenis *cyber bullying* antara lain; *Flamming*, yaitu dengan cara mengirimkan pesan dengan kata-kata amarah dan frontal; *Harassment*, yaitu pesan berisi gangguan yang dikirimkan melalui *email*, sms dan dilakukan secara terus menerus; *Denigration*, biasanya dilakukan dengan cara menyebar keburukan seseorang di media sosial dengan tujuan merusak reputasi dan nama baik orang tersebut; *Impersonation*, yaitu dengan berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik; *Outing*, yaitu *bully* dengan cara menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadinya; *Trickery*, yaitu mengumpan dengan membujuk seseorang agar

³ Hanifah Nur Erma, Dede Santika, Iffah Nurhasanah, dan Inda Lestari, 2021, **Dampak Media Sosial Terhadap Konflik di Masyarakat**, Journal of Islamic Education and Social Humanities, Volume 1 Nomor 1, hlm. 15-17.

⁴ Karyanti, dan Aminudin, 2019, **Cyber bullying & Body Shaming**, Penerbit K-Media, Yogyakarta, hlm. 44.

mendapat rahasia atau foto pribadi orang tersebut; *Exclusion*, yaitu tindakan mengeluarkan seseorang dari grup online dengan sengaja dan kejam; dan *Cyberstalking*, dengan kata lain dapat dikatakan sebagai penguntitan yang menggunakan media sosial dengan mengirimkan pesan melalui *email* atau *chatting*, pelaku biasanya melakukan pencurian identitas, melecehkan seseorang, membuat tuduhan palsu, melakukan pengancaman dan penyalahgunaan data.⁵

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905, selanjutnya disebut dengan UU ITE. Dalam UU ITE tersebut mengatur mengenai tindakan asusila dalam bermedia sosial yang diatur dalam :

Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum".

Pasal 27 A UU ITE diatur mengenai ketentuan yang menyebutkan bahwa : "Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik".

⁵ Ananda Amaliya Syam, 2015, **Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying**, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 26-27.

Pasal 27B

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk :
 - a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya :
 - a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat.

Serta Pasal 29 UU ITE menyebutkan bahwa : " Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti".

Jika dilihat dari penjabaran bunyi pasal diatas, tindakan *cyber bullying* dapat dikatakan memenuhi unsur pelanggaran dalam pasal tersebut. Namun tidak dituliskan secara jelas apakah regulasi tersebut dapat dikatakan sebagai *cyber bullying* atau sekedar tindakan asusila. Serta belum ada aturan khusus mengatur mengenai jenis *cyber bullying impersonation* (peniruan) yaitu merupakan tindakan orang yang berpura-pura menjadi orang lain dengan menggunakan profil, serta nama orang lain yang digunakan untuk mengirimkan pesan-pesan dan status yang tidak baik. Pelaku bisa membuat akun palsu menggunakan identitas korban, kemudian melakukan sesuatu yang dapat merusak reputasi korban. *Impersonation* juga bisa berarti pelaku yang menggunakan identitas orang lain ketika melakukan perundungan. Tujuannya adalah supaya identitas pribadinya sendiri terlindungi sehingga pelaku aman dari ancaman legal maupun sosial jika suatu saat tindakan perundungannya ketahuan atau dilaporkan oleh korban pada pihak yang berwajib. Biasanya pelaku menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan mencari suatu akun yang mudah dicuri identitasnya baik yang diketahui pelaku maupun secara *random* atau acak.

Impersonation (peniruan) marak terjadi dalam media sosial, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan orang-orang yang terkenal seperti artis, pejabat, pengusaha, tokoh-tokoh berpengaruh, dan lain sebagainya untuk membentengi identitas aslinya saat menjalankan tindakan perundungan tersebut. Biasanya pelaku meniru data diri dari pemilik akun asli

serta mengikuti akun-akun yang sekiranya dikenal oleh korban lalu melancarkan aksinya dengan membuat postingan atau status yang tidak baik dan mengirimkan pesan melalui *direct message* (DM) seperti yang dialami oleh mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. Namanya disalahgunakan menjadi akun *Facebook* palsu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada akun tersebut terpasang foto Wagub Taj Yasin setengah badan, dan mengenakan pakaian dinas warna putih lengkap dengan topi. Akun tersebut mengirimi pesan terkait permintaan kode verifikasi *Whatsapp*. Aji Saputra, warga Lemponsari, Kota Semarang, juga sempat mengaku senang ketika dikirimi pesan dari akun Taj Yasin Maimoen ini. Namun, setelah melihat ejaan bahasa yang disampaikan dalam pesan tersebut, dia merasa curiga. Terlihat ejaan Jawa Tengah ditulis Jawah Tengah. Kemudian privasi ditulis dengan kata vripasih, dan sejumlah kata lainnya yang seakan tidak menunjukkan bahwa itu adalah pejabat.⁶

Bahkan dirinya sampai dihubungi koleganya yang mengaku mendapat kiriman pesan pribadi melalui akun *Facebook* yang mengatasnamakan mantan Wagub Jawa Tengah tersebut. Beberapa warga melapor mendapat pesan yang dikirimkan melalui akun *Facebook* tersebut yang berisi pesan meminta sumbangan dana penyelenggaraan pesta rakyat. Melalui akun *Facebook* yang

⁶ Diakses dari Situs Internet : <https://wawasan.suaramerdeka.com/semarang/pr-08462741/akun-facebook-miliknya-dicatut-gus-yasin-minta-masyarakat-agar-berhati-hati?page=2>, pada Tanggal 5-5-2024, Pukul 11.12 WITA.

asli, Gus Yasin mengkonfirmasi bahwa dirinya tidak pernah mengajak masyarakat untuk pesta rakyat dan meminta penggalangan dana.⁷

Tindakan *Impersonation* yang terlihat hanya sekedar meniru profil dan nama seseorang ternyata sangat berbahaya jika pengguna media sosial tidak dapat mengidentifikasi akun asli dengan akun tiruan. Pengguna media sosial pada usia anak dan lansia terkadang menelan mentah-mentah saat mendapatkan pesan yang mencurigakan. Dalam penelitian ini penulis menemukan norma kosong sehingga terdapat hal-hal atau keadaan yang belum diatur yang nantinya akan terjadi ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Norma kosong memiliki arti tidak adanya norma yang dirumuskan sehingga untuk menyelesaikan masalah hukum konkrit dilakukan penemuan hukum.⁸

Sehingga dengan melihat fenomena tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam dan dituliskan dalam judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyber bullying* di Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik"**.

⁷ Diakses dari Situs Internet : Akun palsu FB 'Taj Yasin Maimoen' minta sumbangan untuk pesta kemenangan (merdeka.com), pada tanggal 5-5-2024, pukul 12.18 WITA.

⁸ Sofwan, Haeruman, dan Rusnan, 2021, **Kejelasan Perumusan Norma dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum dalam Perumusan Norma Undang-Undang)**, Jurnal Risalah Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 2 Nomor 2, hlm. 33.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Apakah faktor-faktor kendala dalam penegakan tindak pidana *cyber bullying impersonation* ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah diperlukan untuk membatasi masalah sehingga tidak melebar kepada hal yang tidak berkaitan dan memfokuskan penelitian pada subjek yang spesifik, sehingga penelitian dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penulisan ruang lingkup permasalahan ini dibuat untuk menjawab permasalahan yang akan dituliskan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Faktor-faktor kendala dalam penegakan tindak pidana *cyber bullying impersonation*.

Melalui pembatasan ruang lingkup pembahasan masalah tersebut di atas penulis yakin dapat membahas permasalahan komprehensif dan komparatif.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam penegakan tindak pidana *cyber bullying impersonation*.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *thodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Metode penelitian merupakan suatu cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memecahkan

suatu masalah.⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Dipilihnya metode tersebut karena obyek kajian penelitian mengenai aturan hukum, asas, dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum.

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁰ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengumpulkan lalu kemudian menganalisis hukum dengan norma-norma hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif berfokus pada hukum positif, asas-asas, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹¹

Terdapat tiga permasalahan dalam penelitian hukum normatif, yaitu ;

1. Kekosongan Norma, merupakan suatu keadaan atau peristiwa karena ada hal yang belum diatur dalam Undang-Undang sehingga terjadinya ketidakpastian hukum.
2. Kekaburan Norma, merupakan keadaan dimana norma sudah ada namun tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut

⁹ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, 2018, **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2-3.

¹⁰ Johnny Ibrahim, 2013, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 1.

¹¹ Zainudin Ali, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas.

3. Konflik Norma, merupakan keadaan dimana suatu norma yang telah dibuat tetapi bertentangan dengan norma yang lainnya.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif yang merupakan sifat penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat, gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.¹² Sifat penelitian deskriptif juga dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada.¹³ Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan untuk memperkuat argumentasi yang digunakan dalam penelitian, antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue aproach*) merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dianalisis.¹⁴
- b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 280.

¹³ Soerjono Soekanto, 2015, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hlm.32.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 3.

pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung penormaan sebuah Peraturan.¹⁵

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini atau dengan kata lain memiliki otoritas dan bersifat mengikat berupa Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur/buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin¹⁷ yang

¹⁵ Ani Purwati, 2020, **METODE PENELITIAN HUKUM TEORI & PRAKTEK**, Jaka Media Publishing, Surabaya, hlm 88-89.

¹⁶ Gunarto, 2014, Dualisme **Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Sultan. Agung University Press, Semarang, hlm.34.

¹⁷ I Made Pasek Diantha, 2017, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum**, PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta, hlm. 145.

berkaitan dengan *bullying*, *cyber bullying* serta makalah, jurnal-jurnal hukum, maupun melalui informasi media elektronik.

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya.¹⁸

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi dokumen yang merupakan suatu teknik pengumpulan data dan bahan dengan mengkaji, pencatatan berdasarkan logika hukum. Selain itu teknik yang dilakukan berupa studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian. Semua yang dipaparkan harus berdasar dengan semua data relatif yang ada dan terkait, sehingga penulisan ini bisa objektif, rasional serta faktual.¹⁹ Serta *internet browsing*, menelaah artikel ilmiah guna mendapatkan informasi serta literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan ini.

¹⁸ Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram, hlm. 75.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm.280.

1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi yang mengacu pada suatu masalah dan kemudian dikaitkan dengan literatur maupun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu teknik evaluasi dan argumentasi juga akan digunakan melalui penilaian terhadap suatu masalah mengenai *bullying*, dan *cyber bullying*. Setelah itu hasil penilaian akan disertai dengan alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu berisi sistematika penulisan. Dalam skripsi ini secara keseluruhan penulisannya terbagi dalam 5 bab. Pada tiap-tiap bab terbagi dalam beberapa sub-sub bab yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan utuh dalam pemahaman permasalahan. Pada bagian akhir penulisan skripsi ini dilengkapi pula dengan daftar pustaka. Adapun susunan sistematika yang dimaksud saling berkaitan satu sama lain adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan kongkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. pada bab ini secara umum menyajikan

latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam kajian teoritis dijelaskan mengenai Teori Perlindungan Hukum, Teori Peraturan Perundang-Undangan, Teori Efektivitas Hukum, Pemahaman Umum Tentang Korban, Pengertian *Cyber bullying*, dan Pengertian Media Sosial.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP KORBAN *CYBER BULLYING* DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pada Bab III ini akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV FAKTOR-FAKTOR KENDALA DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA *CYBER BULLYING IMPERSONATION*

Pada Bab IV ini akan membahas mengenai faktor-faktor kendala dalam penegakan tindak pidana *cyber bullying impersonation*.

BAB V PENUTUP

Pada bab V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

